

# **PENERAPAN PRINSIP *THE BEST INTEREST OF CHILD* TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)**

**Fauzi Anshari Sibarani<sup>1</sup>, Madiasa Ablisar<sup>2</sup>, Marlina<sup>3</sup>, Edy Ikhsan<sup>4</sup>**

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Sumatera Utara  
E-mail: fauzisibarani@umsu.ac.id

## ***Abstract***

*Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children (UU SPPA) brings fundamental changes to the juvenile justice system in Indonesia. This can be seen from the adoption of the principle of best interest for children which comes from Article 3 of the United Nations Convention on the Rights of the Child and ratified by the Indonesian government through Presidential Decree No. 36 of 1990 in the process of resolving cases of children in conflict with the law. This is in accordance with the concept of the State in Indonesia, namely the rule of law that applies proper legal principles and the application of the principle of The Best Interest of the Child to children in line with the concept of the rule of law of Indonesia. The principle of the best interest of the child or the principle of the best interest for children contained in the explanation of the Law on the Criminal Justice System for Children which states that the best interest for children is that all decision making must always consider the child's survival and development. The crime of decency that is contradicting the values and norms prevailing in Indonesia continues to occur today. Ironically, even the perpetrator of the crime of decency is a child. The implementation of the handling of children who are perpetrators of crimes of decency by the North Sumatra Regional Police cannot be equated with actions taken by adults. Diversion through the restorative justice approach must be put forward, as referred to in Article 1 number 6 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The North Sumatra Regional Police as the beginning of the gateway to the process of handling decency crimes committed by children in applying the principle of the best interest of the child does not always run smoothly, there are several obstacles to the police in applying these principles, one of which is that the Police does not have a written standard for application of the principle of the best interest of the child against the child offenders of decency crime. The principle of the best interests of the child has not fully become the main consideration, especially in handling in the police. The application of the principle of the best interests of the child must be proportional. The application of this principle is like the fruit of simalakama, on the one hand it aims to protect and nurture children who are in conflict with the law, but on the other hand there are interests of victims and society that must be protected from the point of view of justice.*

***Keywords: The principle of the best interests of children, juvenile criminal justice system, children's rights convention***

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Terwujudnya stabilitas pada setiap hubungan dalam masyarakat dapat dicapai dengan adanya peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur (*regelen/anvullen recht*) dan aturan-aturan hukum yang bersifat memaksa (*dwingen recht*) setiap anggota masyarakat agar taat dan mematuhi hukum.<sup>1</sup> Hal itu juga berlaku terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, khususnya tindak pidana kesusilaan. Aturan hukum yang dibentuk berguna untuk memastikan setiap orang atau masyarakat (termasuk anak) taat dan tunduk atas ketentuan dari aturan yang sudah disahkan oleh pembuat Undang-Undang. Akan tetapi tentu saja setiap subjek hukum tidak bisa semua disamakan dalam penindakannya, karena ada asas-asas hukum yang melekat dalam praktek penindakan suatu tindak pidana.

Defenisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum

---

<sup>1</sup>Sudarsono. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 48.

Islam. Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* tahun 1989. Aturan standar minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pelaksanaan Peradilan Anak atau *United Nations Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* tahun 1985 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* Tahun 1948.<sup>2</sup>

Konvensi Hak Anak (KHA) dideklarasikan, keyakinan akan nilai anak ini mengalami universalisasi baik dalam arti hak asasinya maupun implementasinya di berbagai Negara. Dalam keyakinan dan pandangan tersebut, nilai anak dapat dilihat secara historis, ekonomis dan relegius, di mana posisi tersebut akan mempengaruhi bagaimana kita memperlakukan anak.<sup>3</sup> Dalam

---

<sup>2</sup>Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Inonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, hlm33-36

<sup>3</sup>Hasibuan, Khairul Anwar, Marlina Muhammad Ekaputra, and Edy Ikhsan. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 27/Pid. Sus-

**Penerapan Prinsip *The Best Interest Of Child* Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014). Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggungjawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak.

Salah satu asas yang memberikan pengkhususan terhadap perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana adalah asas *The Best Interest Of The Child* (Asas kepentingan terbaik bagi anak). Hal ini sesuai dengan konsep Negara di Indonesia yaitu Negara hukum yang memberlakukan asas-asas hukum yang patut dan penerapan prinsip *The Best Interest Of The Child* itu kepada anak selaras dengan konsep Negara hukum Indonesia. Selain daripada itu pula di Indonesia mempunyai artian sendiri dalam memandang

pemahaman dari prinsip *The Best Interest Of The Child*. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Pada saat ini banyak ditemui kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, salah satunya yang sering terjadi yaitu pelecehan seksual (kesusilaan) yang dilakukan oleh anak. Kejahatan kesusilaan adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah kesusilaan, dimana kesusilaan disini berkaitan dengan nafsu seksual atau perbuatan mengenai kehidupan seksual yang tidak senonoh serta dapat menyinggung rasa malu seksual seseorang ataupun sekelompok.

Tindak pidana kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) diatur dalam Buku Kedua Bab XIV dan Buku Ketiga Bab VI. KUHP yang berlaku sekarang ini telah mulai

---

Anak/2014/PN.Mdn)." *USU Law Journal* 4, no. 3 (2016): 135-150.

diberlakukan sejak tahun 1918. Hampir keseluruhan pasal-pasal dalam KUHP termasuk pula delik kesusilaan mewarisi kaidah-kaidah yang mengatur hukum pidana semenjak masa kolonial hingga saat ini. Ruang lingkup tindak pidana kesusilaan dalam KUHP meliputi perbuatan atau tulisan yang melanggar kesusilaan (Pasal 281-283), serta hubungan seksual dan perbuatan cabul (Pasal 284-296). Perbuatan yang melanggar kesusilaan itu walaupun dilakukan oleh seorang anak, tetap menyangkut dalam lingkup hukum Pidana.

### **B. Perumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana Prinsip *The Best Interest Of The Child* kepada anak pelaku tindak pidana kesusilaan harus benar-benar dilaksanakan sebaik mungkin, dengan memperhatikan Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan bagaimana penerapan prinsip itu diharapkan diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia khususnya di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif dengan memakai data primer literatur dari buku-buku dan perundang-undangan yang terkait dengan tulisan ini. Data primer diperoleh melalui studi literatur yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data atau sumber yang berhubungan dengan topik permasalahan atau kajian. Data penelitian ini menggunakan data primer berupa sumber rujukan yang mendukung tulisan. Tulisan ini mencantumkan peraturan *The Best Interest Of Child* dalam hukum positif Indonesia berdasarkan perkembangan dari sumber-sumber referensi yang ada. Teknik untuk menganalisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Prinsip *The Best Interest Of Child* Dalam Hukum Positif Indonesia**

#### **1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945**

Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD RI 1945) menyatakan secara

tegas telah memberikan jaminan bagi kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD RI 1945 yang berbunyi:

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya pada Pasal 28 D UUD RI 1945 disebutkan bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Hal ini merupakan jaminan konstitusi yang menjamin perlindungan bagi anak, namun hal tersebut tidak banyak berarti bila tidak ada perhatian dan keinginan yang kuat dari semua pihak (*stake holder*) untuk melindungi anak. Sangat jelas pengaruh Konvensi Hak Anak pada pasal ini, yaitu pada kalimat “setiap anak berhak atas kelangsungan, hidup, tumbuh dan berkembang” sebagai hak-hak dasar, sedangkan “perlindungan dari

kekerasan dari diskriminasi” merupakan perlindungan khusus.<sup>4</sup>

2. Konvensi Hak-Hak Anak 20 November 1989 (*Convention on the rights of the Child*)

Terdapat Hak-hak anak yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak bisa dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, yaitu:

- a. Hak untuk kelangsungan hidup, yaitu hak-hak anak untuk mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan dan perawatan sebaik-baiknya;
- b. Hak untuk tumbuh kembang, yang meliputi segala hak untuk mendapatkan pendidikan, dan untuk mendapatkan standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak;
- c. Hak untuk mendapatkan perlindungan, yang meliputi perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak-anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak-anak pengungsi;

---

<sup>4</sup>Hadi Supeno . 2010. *Kriminalisasi Anak*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm43.

**Penerapan Prinsip *The Best Interest Of Child* Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

d. Hak untuk berpartisipasi, meliputi hak-hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Prinsip *The Best Interest Of The Child* dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan prinsip yang diadopsi dari Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak (*Convention on the right of the child*) *In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration*), dan konvensi ini telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Kemudian diimplementasikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar tetap hidup, tumbuh, berkembang dan mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang

berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Untuk mengembangkan lingkungan yang protektif terhadap anak terdapat 8 (delapan) elemen kunci yaitu:<sup>5</sup>

- a. Kapasitas dan Komitmen Pemerintah (*Government Commitment and Capacity*)
  - b. Legislasi dan Penegakan Hukum (*Legislation and Enforcement*)
  - c. Diskusi Terbuka (*Open Discussion*)
  - d. Tradisi dan Budaya (*Culture and Customs*)
  - e. Kecakapan Hidup, Pengetahuan, dan Partisipasi (*Children's Life Skills, Knowledge, Participation*)
  - f. Kapasitas Keluarga dan Komunitas (*Capacity of Families and Communities*)
  - g. Pelayanan Dasar (*Essential Services*) Pemonitoran, Pelaporan, dan Kelalaian (*Monitoring, Reporting, and Oversight*)
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

---

<sup>5</sup>Harrys Pratama Teguh. 2018. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Andi, hlm. 107-109.

**Penerapan Prinsip *The Best Interest Of Child* Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Hal yang terkait langsung dengan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui perlakuan secara manusiawi sesuai hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga dan perlindungan dari pemberitaan media/labelisasi.<sup>6</sup>

Prinsip *The Best Interest Of The Child* yang ada dalam anak yang berkonflik dengan hukum, menjadi latar belakang lahirnya antara lain: Pasal 16, Pasal 17, Pasal 59, Pasal 64 dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

---

<sup>6</sup>M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 73

Perlindungan Anak, ketentuan Pasal-Pasal tersebut telah menjadi ketentuan Undang-Undang yang sah telah berubah dari prinsip *The Best Interest Of The Child* (Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak) yang abstrak menjadi norma hukum sebagai peraturan yang riil berlaku di Indonesia.<sup>7</sup>

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dari aspek filsafat hukum, hukum terkait dengan moral, karena dalam hukum ada pesan moral. Hukum melindungi moral, sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan yang tidak bermoral adalah perbuatan yang kejam atau barbar. Karena itu, keberadaan HAM mendahului hukum. Artinya, hak asasi manusia sebagai hak dasar dan suci melekat pada setiap manusia sepanjang hidupnya sebagai anugrah Tuhan, kemudian HAM diformalkan ke dalam seperangkat aturan hukum yang ada. Dari proses tersebut, hukum menjadi *conditiosine qua non* dalam penegakan HAK.

---

<sup>7</sup>Edy Ikhsan, 2012, Beberapa Catatan Tentang Konvensi Hak Anak, *Artikel: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, hlm 4.

**Penerapan Prinsip *The Best Interest Of Child* Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

Lengkapya, instrument hukum tentang HAM menjadi salah satu sumber hukum yang kuat.

Asas *The Best Interest Of The Child* juga masuk kedalam Undang-Undang HAM dicantumkan pada Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. HAM melindungi manusia secara utuh (demi tegaknya martabat manusia/*human dignity*).Masalah moral adalah masalah kemanusiaan, walaupun sifatnya relatif. Manusia yang bermartabat akan selalu menjadi sorotan, mulai dari sisi tingkah lakunya hingga sikap moralnya.<sup>8</sup>

HAM melindungi manusia secara utuh (demi tegaknya martabat manusia/*human dignity*).Masalah moral adalah masalah kemanusiaan, walaupun sifatnya relatif. Manusia

---

<sup>8</sup>Masyhur Effendi & Taufani S. Evandri. 2014. *HAM Dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan Sosial*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia , hlm 36-37

yang bermartabat akan selalu menjadi sorotan, mulai dari sisi tingkah lakunya hingga sikap moralnya. Memerhatikan perkembangan tersebut, berarti hukum hak asasi manusia sudah menjadi satu disiplin yang bulat dan terbuka yang perlu pengkajian terus menerus.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan salah satu Undang-Undang utama yang mengatur tentang HAM di Indonesia.Secara umum substansi undang-undang ini hampir seluruhnya mengadopsi DUHAM PBB.Beberapa prinsip yang terkait dengan peradilan pidana anak bahwa setiap anak berhak tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan pada mereka.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

**Penerapan Prinsip *The Best Interest Of Child* Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.

Sistem peradilan pidana anak yang di dalamnya terkandung gerak sistematik dari subsistem-subsistem yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Permasyarakatan, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan, berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*), untuk mencapai suatu tujuan.

Tujuan sistem peradilan pidana anak yang terkandung dalam Undang-Undang ini adalah untuk perlindungan dan kesejahteraan anak. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka setiap subsistem-subsistem yang ada dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab harus berpegang teguh kepada asas kepentingan

terbaik bagi anak, agar apa yang dilakukan sesuai dan tujuan tercapai, namun dalam pelaksanaannya mengalami berbagai kendala pada masing-masing subsistem.<sup>9</sup>

Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi

---

<sup>9</sup>Saiful Azhar/107005100. 2012. *Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (The Best Interest Of The Child) Dalam Upaya Menjauhkan Anak Dari Pidana*. Medan: Tesis. Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

**Penerapan Prinsip *The Best Interest Of Child* Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

penghukuman terakhir, institusi penghukuman.<sup>10</sup>

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak konflik hukum, maka ada beberapa substansi lain yang juga cukup penting untuk diperhatikan dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:<sup>11</sup>

- a. Untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga anak terhindar dari stigmatisasi dan anak dapat kembali ke lingkungan sosialnya secara wajar, maka aparat penegak hukum harus mengutamakan penyelesaian kasus di luar jalur hukum melalui Diversi (Pasal 5 ayat 3).
- b. Proses penyelesaian kasus anak berkonflik dengan hukum harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi

anak maupun bagi korban (Pasal 5 ayat 1).

- c. Diversi wajib diupayakan mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan Pengadilan Negeri, dengan memperhatikan bahwa tindak pidana yang dilakukan anak diancam pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Pasal 7).
- d. Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan masyarakat (Pasal 8).
- e. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak (Pasal 17).
- f. Dalam menangani perkara anak, petugas wajib memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan (Pasal 18).

<sup>10</sup> Harrys Pratama Teguh, *Op.Cit.* hlm 81.

<sup>11</sup>Edy Ikhsan, dkk. 2014. *Diversi dan Keadilan Restoratif Kesiapan Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat Studi di 6 Kota di Indonesia*. Medan: Pusaka Indonesia. Hlm 35

**Penerapan Prinsip *The Best Interest Of Child* Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

- g. Identitas anak konflik hukum, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan (Pasal 19).
- h. Petugas-petugas yang melakukan pemeriksaan dalam perkara anak tidak memakai toga atau atribut kedinasan (Pasal 22).
- i. Dalam hal anak konflik hukum telah berumur 12 tahun dan belum mencapai 14 tahun hanya dapat dikenakan tindakan (Pasal 21 dan Pasal 69).
- j. Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak konflik hukum terdiri atas pidana pokok (pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara), pidana tambahan (seperti perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat) (Pasal 71).
- k. Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak konflik hukum berupa pengembalian anak kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal, pencabutan surat ijin mengemudi atau perbaikan akibat tindak pidana (Pasal 82).
- l. Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKS atau LPKA) (Pasal 84 dan 85).  
Bentuk perlindungan yang berkaitan dengan prinsip *The Best Interest Of The Child*, yang diberikan kepada Anak Berhadapan Hukum (ABH) pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 antara lain:
  - a. Batas usia anak yang diatur dalam pengadilan anak adalah 8 (delapan) hingga kurang dari 18 (delapan belas). Pelaku tindak pidana anak dibawah usia 8 tahun akan diproses penyidikannya namun dapat diserahkan kembali pada orang tuanya atau bila tidak dapat dibina lagi diserahkan pada departemen sosial.
  - b. Aparat hukum yang menjalankan proses peradilan anak adalah aparat yang mengerti masalah anak terdiri dari penyidik anak, penuntut

**Penerapan Prinsip *The Best Interest Of Child* Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

- umum anak, hakim anak, hakim banding anak, dan hakim kasasi anak.
- c. Orang tua/wali dan petugas kemasyarakatan yang berwenang dapat mendampingi anak selama proses pemeriksaan anak dipersidangan.
- d. Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) adalah petugas yang berwenang untuk memberikan hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS), dan hakim wajib menjadikan bahan pertimbangan untuk memberikan putusan yang terbaik bagi anak.
- e. Penjatuhan pidana penjara pada anak adalah setengah dari ancaman maksimal orang dewasa.
- f. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan 1) pidana penjara 2) pidana kurungan 3) pidana denda 4) pidana pengawasan. Sedangkan berupa tindakan yang dapat dijatuhkan adalah 1) mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, 2) menyerahkan kepada Negara, untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, 3) menyerahkan kepada Departemen Sosial.
- g. Masa penahanan anak lebih singkat dari masa penahanan orang dewasa.
- h. Sidang anak ialah sidang tertutup untuk umum dengan putusan terbuka untuk umum.
- Menurut Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:
- a. Prinsip Non Diskriminasi
- b. Prinsip Kepentingan Terbaik Anak (*The Best Interest Of The Child*)
- c. Prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangannya
- d. Prinsip Penghargaannya Terhadapnya Pendapat Anak
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam perjalanannya mengalami perubahan. Pertama dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kedua dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

## **B. Penerapan Prinsip *The Best Interest Of The Child* dalam Proses Penyidikan dan Penyelidikan di Tingkat Kepolisian Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan**

Kepolisian merupakan pintu gerbang masuknya anak yang berkonflik dengan hukum, artinya berawal dari penangkapan, penyidikan hingga ditetapkannya anak sebagai tersangka lalu dilakukan penahanan oleh polisi. Untuk itu dalam melakukan tugas dan kewenangannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia harus terlebih dahulu menyiapkan polisi/penyidik khusus yang memiliki minat, tanggungjawab, kemampuan, perhatian dan dedikasi dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum.

Pasal 26 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan:

**Penerapan Prinsip *The Best Interest Of Child* Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

1. Penyidik terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh penyidik.
3. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik adalah sebagai berikut:
  - a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
  - b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
  - c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Untuk melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial

professional atau tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya, bahkan dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan “Dalam jangka waktu 30 tiga puluh) hari Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada Penuntut Umum. Kemudian dalam Ayat (5) apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilampaui dan berkas perkara belum diserahkan, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Dengan demikian Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam hal ini Subdit IV RENAKTA yang menangani perkara anak dalam melakukan penangkapan dan penahanan harus memperhatikan tata cara yang diatur dalam undang-undang dan menghormati harkat

**Penerapan Prinsip *The Best Interest Of Child* Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

martabat anak sebagai orang yang belum mengetahui masalah hukum atas dirinya.

Untuk melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial professional atau tenaga kesejahteraan sosial, dan tenaga ahli lainnya, bahkan dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial professional atau Tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Perbedaan sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh orang dewasa dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu Persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul Terhadap Anak. Dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah)

Jika hal tersebut dilakukan oleh anak maka, sanksi pidana anak adalah  $\frac{2}{3}$  dari tahanan orang dewasa.

Dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum inisial MFP (17 tahun) sebagai pelaku tindak pidana kesusilaan yang telah diputus dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 56/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lbp. Proses penangkapan dan/atau penahanan yang dilakukan polisi adalah sebagai berikut:

## **Penerapan Prinsip *The Best Interest Of Child* Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

Pada tanggal 08 Juli 2020 datang surat dari Kepolisian Resor Deli Serdang yaitu surat panggilan kepada anak saya (MFP) untuk datang ke kantor polisi pada tanggal 02 Agustus 2020 dan saya ikut mendampingi, setiba disana polisi bertanya terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak terhadap anak korban, dan anak menceritakan kronologis singkat yaitu anak telah menjalani hubungan dengan anak korban (YKS) 16 tahun sejak 19 Januari 2019. Selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 10.15 WIB anak meminta anak korban untuk datang kerumah yang pada saat itu orang tua anak tidak berada dirumah dikarenakan pergi arisan, diketahui anak korban bolos sekolah, selanjutnya anak membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan “aku ingin melakukan hubungan badan denganmu, aku hanya gesek-gesek saja” sempat ditolak oleh anak korban, tetapi karena anak memaksa dan merayu dengan mengatakan “aku akan tanggung jawab perbuatanku dan nikahin kau” selanjutnya atas korban lantas mau

atas bujuk rayu dari anak, anak mengakui perbuatannya dan sejak saat itu juga anak ditahan oleh pihak kepolisian.

Sistem Peradilan Pidana yang diterapkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam menangani tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak berbeda dengan penanganan orang dewasa diantaranya menempatkan anak dalam tahanan anak tidak digabungkan dengan tahanan dewasa, dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan mudah untuk dimengerti anak, terhadap anak terdapat prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan dalam setiap tingkatan anak.

### **C. Hambatan Prinsip *The Best Interest Of The Child* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan di Tingkat Kepolisian**

Faktor-faktor yang mengakibatkan hambatan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam hal

menerapkan prinsip *The Best Interest of The Child* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kesusilaan dapat dibagi menjadi:

### **1. Substansi Hukum**

Hambatan kepolisian dalam menerapkan prinsip *the best interest of the child* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kesusilaan dari segi substansi hukum (*legal substance*) adalah peran melibatkannya tokoh masyarakat dan siapa tokoh masyarakat tersebut dalam kesepakatan diversi terkait penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi “Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya,

Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.”

### **2. Struktur Hukum**

Hambatan kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam menerapkan prinsip *the best interest of the child* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kesusilaan dari segi Struktur hukum (*legal structure*):

*Pertama*, Kepolisian tidak memiliki standart tertulis terkait penerapan prinsip *the best interest of the child* terhadap anak pelaku tindak pidana kesusilaan, yang akhirnya penyidik dan penyidik pembantu di Subdit RENAKTA (Remaja, Anak-Anak, Wanita) Ditreskrimum Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang berjumlah 24 (dua puluh empat) orang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang berbeda dalam proses penanganan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak. Dalam kata lain Tidak ada petunjuk pelaksanaan (*juklak*) atau petunjuk teknis (*juknis*) bagi aparat penegak hukum untuk mengimplementasikan cara penyelesaian secara non-litigasi.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Faidir dan Marlina.2012. *Peran Polri Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana*

**Penerapan Prinsip *The Best Interest Of Child* Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

*Kedua*, penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dapat memberikan peluang kepada pelaku kejahatan untuk menjadikan anak sebagai subyek kejahatan, mengingat ringannya ancaman sanksi bagi anak; penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dikhawatirkan mengundang reaksi negatif dan kecemasan dari masyarakat, mengingat asas ini menghendaki sanksi yang paling menguntungkan dengan kata lain sanksi yang ringan.<sup>13</sup>

*Ketiga*, Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu “kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga korban serta kesediaan anak dan keluarganya”. Hal tersebut menunjukkan bahwa syarat utama agar proses diversifikasi berhasil adalah adanya kesepakatan antara pihak korban dan anak yang berkonflik

---

*Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Jurnal Hukum: Mercatoria Vol. V/No. 1, hlm 16

<sup>13</sup>Mashuril Anwar dan M. Ridho Wijaya.2019. *Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang*. Jurnal Hukum: Undang Vol. 2/No. 2, hlm 265-292.

dengan hukum sehingga hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilindungi dengan cara menghindarkan dan menjauhkan anak dari proses peradilan serta diharapkan anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar.<sup>14</sup>

*Keempat*, belum adanya pekerja sosial profesional yang memadai di Kepolisian Daerah Sumatera Utara juga menjadi hambatan bagi penyidik dalam melaksanakan diversifikasi. Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 14 menjelaskan, Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan

---

<sup>14</sup>Irzan Hafandy, Madiasa Ablisar, Marlina, dan Mahmud Mulyadi, “Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Pelaksanaan Diversifikasi”, *USU Law Journal*, 6, 5 (2018).

tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak.<sup>15</sup>

### **3. Budaya Hukum**

Dari segi kultur/budaya hambatan yang dihadapi Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam menerapkan prinsip *the best interest of the child* terhadap anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan meliputi:

*Pertama*, keluarga korban tidak ingin sepakat dengan cara diversi atau menghindari pidana, karena alasan keadilan. Hal ini dapat diartikan bahwa perbedaan kepentingan antara keduanya merupakan masalah mendasar dalam penentuan kesepakatan, terkadang permintaan pihak korban tidak dapat dipenuhi oleh pihak anak yang berkonflik dengan hukum karena syarat-syarat yang diajukan oleh pihak korban dianggap terlalu berlebihan namun pihak korban pun tidak ingin mengubah persyaratan kesepakatannya sehingga pelaksanaan diversi gagal dilakukan.<sup>16</sup>

<sup>15</sup>*Ibid*

<sup>16</sup>Fahmi Noor Adly.2020. *Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak di Tingkat Penyidikan Dalam Kasus*

*Kedua*, penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum dapat menimbulkan pemahaman dan reaksi negatif masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Hal ini dikarenakan asas tersebut menghendaki hukuman yang ringan-ringannya bagi anak, sedangkan budaya hukum masyarakat seringkali merasa tidak puas apabila pelaku kejahatan tidak dipenjarakan.<sup>17</sup>

*Ketiga*, ketika Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam hal ini Subdit IV RENAKTA Diskriminum Polda Sumut melakukan diversi untuk mendamaikan anak korban/keluarganya dengan anak pelaku, proses diversi ini sering di jadikan anjang tawar menawar, bukan bagaimana untuk menyelesaikan dan memberikan sanksi yang tepat dan kemudian bagaimana solusi yang terbaik antara

---

*Kejahatan Kesusilaan di Wilayah Hukum Polda Jawa Timur*. Jurnal Hukum: Dialektika Vol. XV/No. 1, hlm 26-32.

<sup>17</sup>Mashuril Anwar dan M. Ridho Wijaya.2019. *Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang*. Jurnal Hukum: Undang Vol. 2/No. 2, hlm 265-292.

korban/keluarga korban dan tersangka/keluarga tersangka.

### **III. KESIMPULAN**

Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 5) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan prinsip *the best interest of the child* terhadap anak pelaku tindak pidana kesusilaan pada tingkatan penyidikan dan penyidikan atau pada tingkatan kepolisian republik Indonesia dilakukan dengan cara: 1) Hambatan segi substansi hukum (legal substance) peran melibatkannya tokoh masyarakat dan siapa tokoh masyarakat tersebut dalam kesepakatan diversi terkait penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 2) Hambatan dari segi Struktur hukum (legal structure) Kepolisian tidak memiliki standart tertulis terkait penerapan prinsip *the best interest of the child* terhadap anak pelaku tindak pidana

kesusilaan, yang akhirnya penyidik dan penyidik pembantu berbeda penanganannya terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Hambatan dari segi Budaya Hukum (legal culture) keluarga korban tidak ingin sepakat dengan cara diversi atau menghindari pidana, karena alasan keadilan.

Agar akibat hukum kecelakaan lalu lintas yang terjadi karena kerusakan jalan dapat lebih diminimalisir dengan cara memberikan beberapa tekanan kepada pihak penyelenggara jalan yang bertanggungjawab terhadap pembangunan. Agar pertanggungjawaban pidana atas terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian yang disebabkan oleh kerusakan jalan sesuai Undang-Undang Lalu Lintas dan Angktuan Jalan dapat diterapkan sebagaimana mestinya, tidak hanya berfokus pada kasus kelalaian perorangan dengan Pasal 310. Tanggung jawab pidana kepada penyelenggara jalan itu harus lebih disosialisasikan pemerintah di tiap-tiap daerah, agar memahami tanggung jawab penyelenggara jalan

**Penerapan Prinsip *The Best Interest Of Child* Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

bukan hanya sekedar ganti rugi dan santunan melainkan juga berdampak pada konsekuensi pidana.

**DAFTAR PUSTAKA**

Sudarsono. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Inonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama

Fahmi Noor Adly.2020. *Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak di Tingkat Penyidikan Dalam Kasus Kejahatan Kesusilaan di Wilayah Hukum Polda Jawa Timur*. Jurnal Hukum: Dialektika Vol. XV/No. 1

Faidir dan Marlina.2012. *Peran Polri Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Jurnal Hukum: Mercatoria Vol. V/No. 1

Hadi Supeno . 2010. *Kriminalisasi Anak*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Harrys Pratama Teguh. 2018. *Teori dan Praktek Perlindungan*

*Anak dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Andi

Irzan Hafiandy, Madiasa Ablisar, Marlina, dan Mahmud Mulyadi, “Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Pelaksanaan Diversi”, *USU Law Journal*, 6, 5 (2018).

M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk DIhukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sinar Grafika

Masyhur Effendi & Taufani S. Evandri. 2014. *HAM Dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi dan Sosial*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia

Mashuril Anwar dan M. Ridho Wijaya.2019. *Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang*. Jurnal Hukum: Undang Vol. 2/No. 2

**Penerapan Prinsip *The Best Interest Of Child* Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

- Edy Ikhsan, dkk. 2014. *Diversi dan Keadilan Restoratif Kesiapan Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat Studi di 6 Kota di Indonesia*. Medan: Pusaka Indonesia
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima
- Saiful Azhar, 2012, *Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (The Best Interest Of The Child) Dalam Upaya Menjauhkan Anak Dari Pidana*, Tesis, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Hasibuan, Khairul Anwar, Marlina Marlina, Muhammad Ekaputra, and Edy Ikhsan. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 27/Pid. Sus-Anak/2014/PN.Mdn)." *USU Law Journal* 4 (3), 135